

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	
NOMOR.....-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
WAKTU	: 15.24 Wib.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email
NIK : [sesuai KTP]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 198/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada

penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB.
- 3) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada Permohonan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan yang sifatnya redaksional, titik, dan koma, perbaikan yang telah mengubah dan menambah pokok perkara secara substantive maka sudah segogyanya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”* junto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat***

memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- 6) Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan

diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- 7) Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan pencurian dokumen hasil rekap pleno KPU Kota Jakarta Utara tanpa menjelaskan dokumen apa yang dicuri, dilakukan oleh siapa, dilaporkan kemana, dan proses dan penyelesaiannya bagaimana, sehingga selain permohonan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), juga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah karena dugaan adanya pencurian merupakan ranah pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi kewenangan kepolisian dan Pemohon tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutus tidak dapat menerima;
- 9) Bahwa Pemohon pada Dapil 6 sebagaimana dalam permohonannya telah mendalilkan adanya kecurangan, namun akan tetapi bentuk kecurangan itu telah dilaporkan kepada BAWASLU Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur No. 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, tertanggal 21 Mei 2013 yang pada intinya isi surat tersebut adalah rekomendasi

untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya peraturan yang berlaku kepada PPK Burneh dan Tanah merah, yang artinya Pemohon telah menempuh mekanisme hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu terkait dengan pelanggaran pemilu administrasi dan dalam hal ini BAWASLU yang bersangkutan telah mengeluarkan rekomendasi sehingga ketika Pemohon mengajukan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi maka jelas Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* ini.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo*, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan "*locus*" dan "*dapil*" pada "**Perbaikan Permohonan**" pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencantumkan tabel dan uraiannya yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan *obscuur libel* ;
3. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (*yurisprudensi*) oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan

oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR 3

Tabel – 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Kab. Banyuwangi

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT	18.662	-
2.	NASDEM	15.282	-

Kab. Situbondo

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT	5.861	-
2.	NASDEM	5.503	-

Kab. Bondowoso

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT	5.373	-
2.	NASDEM	4.563	-

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di 3 Kabupaten di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL JAWA TIMUR 4 DPRD PROVINSI

Tabel-2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DR. AGUNG MULYONO	39.996
2.	HJ. TUTUK ASMA'A ZUCHROH, ST. MT	40.240

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Terkait petitum Pemohon yang meminta caleg DPRD Kab. Banyuwangi an. Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh hanyalah klaim sepihak dari Pemohon, sangat tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tersebut karena tidak menampilkan perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.
3. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.3.1. DAPIL 6 DPRD KABUPATEN BANGKALAN

Tabel – 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN BURNEH

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT		5.804
2.	GOLKAR		7.126

KECAMATAN TANAH MERAH

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT		3.601
2.	GOLKAR		2.223

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di 3 Kecamatan di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI DAPIL 3

Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam pokok-pokok permohonan terkait dengan pengurangan suara caleg an. Michael (dapil 3 no. urut 2) yang berpindah menjadi perolehan suara PDIP dan PKB sangatlah tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada, karena perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon tidak dilampirkan.

Termohon tidak menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti versi Termohon terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel dikarenakan Pemohon tidak mampu menyediakan data sandingan

2.1.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (calon anggota DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. DAPIL 1 KABUPATEN JOMBANG

Tabel – 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KABUPATEN JOMBANG

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HM. ZAHRUL JIHAD	5.177

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Terkait petitum Pemohon yang meminta caleg DPRD Kab. Banyuwangi an. HM. Zahrul Jihad hanyalah klaim sepihak dari Pemohon, sangat tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tersebut karena tidak menampilkan perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.
3. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.6.1. DAPIL 6 KABUPATEN JEMBER

Tabel – 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	12.578
2.	PERINDO	11.161

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

2.1.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.7.1. DAPIL 6 KABUPATEN JEMBER

Tabel – 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ANWARUL IKHSAN	4.158

1. Bahwa dalil-dalil klaim suara yang diperoleh Pemohon di atas tidak benar karena hanya asumsi Pemohon.
2. Terkait petitum Pemohon yang meminta caleg DPRD Kab. Banyuwangi an. Anwarul Iksan hanyalah klaim sepihak dari Pemohon, sangat tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tersebut karena tidak menampilkan perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.

3. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar ada Sesuai dengan SK KPU-RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.